



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50/Permentan/OT.140/9/2011  
TENTANG  
REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN KARKAS, DAGING,  
JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan produk hewan di dalam negeri, perlu memasukkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. bahwa pemasukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang belum tercukupi dari pasokan di dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 38, Pasal 58 ayat (6) dan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label, dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Kpts/HK.310/8/2010 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Notifikasi Nomor G/SPS/N/IDN/43 tanggal 18 Januari 2010;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Karkas sapi, kambing/domba adalah bagian dari tubuh sapi, kambing/domba sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih.
2. Karkas babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang diperoleh dengan cara disembelih, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta dikeluarkan jeroannya.
3. Karkas unggas adalah bagian dari tubuh itik atau kalkun yang diperoleh dengan cara disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya dan dikeluarkan jeroan dan abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia.
4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang, daging tanpa tulang, dan daging variasi, berupa daging segar, daging beku, atau daging olahan.
5. Daging variasi (*variety meats, fancy meats, co-products*) adalah bagian selain karkas ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, terdiri atas lidah, buntut, kaki, dan bibir yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi manusia.
6. Daging sapi industri (*manufacturing beef*) adalah bagian selain karkas, kulit, jeroan, kepala, kaki, organ reproduksi dan ambing, ekor dari ternak sapi yang telah disembelih secara halal, yang terdiri atas prosot depan (*forequarter*), prosot belakang (*hindquarter*), tetelan (*trimming*) 65 CL, tetelan 85 CL, tetelan 90 CL, tetelan 95 CL, daging giling, dan daging kotak (*diced meat*) untuk keperluan industri.
7. Daging olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan secara halal dan benar, sehingga lazim, aman dan layak dikonsumsi manusia.
8. Daging untuk pakan hewan adalah daging yang aman namun tidak layak dikonsumsi oleh manusia dan hanya diperuntukkan bagi pakan hewan.
9. Jeroan adalah jantung dan hati yang berasal dari sapi.
10. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
11. OIE (*Office International des Epizooties/WOAH*) (*World Organization for Animal Health*) yang selanjutnya disingkat OIE/WOAH adalah Badan Kesehatan Hewan Dunia yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi

- penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan Surat Rekomendasi Teknis dalam tindakan *sanitary* di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
12. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
  13. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
  14. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah terjadi atau muncul di suatu negara atau wilayah baik secara klinis, epidemiologis maupun laboratoris.
  15. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
  16. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
  17. Sistem pelayanan veteriner (*veterinary services*) adalah tatalaksana penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di suatu negara yang mengacu kepada standar, pedoman, dan rekomendasi organisasi internasional, antara lain Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/OIE*), *Codex Alimentarius Commission* (CAC), dan *World Health Organization* (WHO).
  18. Negara asal pemasukan yang selanjutnya disebut negara asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
  19. Unit usaha pemasukan adalah suatu tempat di negara asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
  20. Nomor Kontrol Veteriner (*Establishment Number*) yang selanjutnya disebut NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar (*pre requisite*) sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan.
  21. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan yang selanjutnya disebut RPP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
  22. *Hazard* adalah kondisi ancaman terhadap gangguan keselamatan dan kesehatan manusia, kesehatan hewan dan/atau lingkungan sebagai akibat cemaran biologis, kimiawi dan/atau fisik.
  23. Dinas provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
  24. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja yang membidangi fungsi perizinan secara administratif.
  25. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan menghasilkan produk, jasa yang menunjang budidaya ternak, dan/atau menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.

## BAB II PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah mendapat izin pemasukan dari Menteri Perdagangan.
- (2) Menteri Perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh RPP dari Menteri Pertanian.

#### Pasal 3

- (1) RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
- (2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. nomor RPP;
  - b. nama, alamat perusahaan dan alamat instalasi karantina hewan;
  - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
  - d. negara asal, jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya;
  - e. tempat pemasukan;
  - f. masa berlaku; dan
  - g. tujuan penggunaan dan distribusi.
- (3) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi hotel, restoran, katering, dan industri.

#### Pasal 4

- (1) Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dilakukan sesuai analisa kebutuhan nasional.
- (2) Analisa kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi terbatas tingkat Menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui masukan dari Menteri Pertanian dan/atau Menteri terkait.
- (3) Selain harus sesuai dengan hasil analisa kebutuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, daging dan/atau jeroan sapi sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam menetapkan alokasi per pelaku usaha harus mempertimbangkan paling kurang:
  - a. kemampuan merealisasikan produk hewan;
  - b. daya tampung per semester yang didasarkan pada kapasitas gudang instalasi karantina hewan; dan
  - c. ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang pemasukan dan pengeluaran produk hewan.